



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 1529 /KPTA.W9-A/OT.01.1/SK/VII/2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA INTERNAL
(PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SERTA INDIVIDU,
PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG, RENCANA AKSI, MONITORING
DAN EVALUASI SERTA PENGUKURAN KINERJA SECARA BERKALA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan perencanaan kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA INTERNAL (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SERTA INDIVIDU, PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG, RENCANA AKSI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGUKURAN KINERJA SECARA BERKALA) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu sebagai paramater kebijakan dalam Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2024
Ketua



Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 NOMOR : 1524 /KPTA.W9-A/OT.01.1/SK/VII/2024
 TANGGAL : 23 Juli 2024

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA INTERNAL
 (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SERTA INDIVIDU,
 PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG, RENCANA AKSI, MONITORING DAN EVALUASI
 SERTA PENGUKURAN KINERJA SECARA BERKALA)
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO	JENIS PEDOMAN TEKNIS	URAIAN/PENJELASAN	KET
1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	1. Ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya atau Awal Tahun berjalan 2. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan mempertimbangkan hasil keputusan Rapat Tim 3. Berpedoman pada IKU Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pedoman dari Mahkamah Agung	
2.	Indikator Kinerja Individu	1. Indikator Kinerja Individu dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan mengetahui Atasan Langsung KPTA (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama); 2. Dibuat secara berjenjang serta mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.	
3.	Perjanjian Kinerja Individu	1. Merupakan perjanjian antara bawahan dengan atasan yang bertandatangan berisi target kinerja selama satu tahun dengan disesuaikan indikator Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 2. Dibuat satu tahun sekali pada awal tahun, dengan dilampirkan target Kinerja Individu dengan mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disepakati bersama antara atasan dan bawahan.	

NO	JENIS PEDOMAN TEKNIS	URAIAN/PENJELASAN	KET
4.	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian jadwal dan kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan pencapaian Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Matrik Rencana Aksi per Triwulan); 2. Ditetapkan melalui rapat tim dan disepakati oleh Pimpinan. 	
5.	Monitoring Evaluasi Kinerja Berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring untuk memantau capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dilakukan setiap bulan, Triwulan dan Tahunan 2. Monitoring Evaluasi Kinerja diikuti oleh seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 3. Manfaat monitoring evaluasi : akan diketahui kendala dan hambatan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga diharapkan sesuai target yang ditetapkan Penetapan Kinerja Tahunan. 	



Ketua,

Muh Abduh Sulaeman